

## Efektivitas Penerapan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Masalah Perceraian Di Indonesia (Studi Kasus Putusan PN Tuban Nomor 179/Pid.Sus/2022/Pn Tbn)

Muhammad Rois Fadhli <sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Alamat: Jl. Walisongo, Semarang, Indonesia

Email: [fadhlirois5@gmail.com](mailto:fadhlirois5@gmail.com)

**Abstract.** *Indonesia is a state based on law whose administration of government power is based on law not power, the law is certainly used as a tool to fulfill the balance between Indonesian people in interacting, one of which is for the sake of achieving balance in the household. In the household, it has also been regulated regarding the elimination of domestic violence, namely Law No. 23 of 2004. In conducting this research, the researcher uses a deductive method of thinking research and raises two main issues what are the factors that cause violence in the household and how is the effectiveness of the application of Law Number 23 of 2004 concerning the elimination of domestic violence in divorce issues in Indonesia.*

**Keywords:** *Violence, domestic, divorce.*

**Abstrak.** Indonesia merupakan sebuah negara yang berlandaskan hukum yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya berdasarkan hukum bukan dengan kekuasaan, hukum tersebut tentunya digunakan sebagai alat untuk memenuhi keseimbangan antara masyarakat Indonesia di dalam berinteraksi, salah satunya adalah demi mencapai keseimbangan di dalam berumah tangga. Di dalam rumah tangga sudah diatur juga mengenai peraturan penghapusan kekerasan di dalam rumah tangga, yakni Undang-undang No. 23 Tahun 2004. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian pemikiran secara deduktif dan mengangkat dua masalah utama apa sajakah faktor - faktor penyebab kekerasan pada rumah tangga dan bagaimanakah Efektivitas penerapan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam masalah perceraian di Indonesia.

**Kata kunci:** Kekerasan, rumah tangga, perceraian.

### LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan sebuah negara yang berlandaskan hukum yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya berdasarkan hukum bukan dengan kekuasaan Rohma (2023). Dalam negara hukum, kekuasaan pemerintahan didasarkan pada aturan hukum dan berfungsi untuk memelihara hukum dan ketertiban. Dalam negara hukum, hukum didasarkan pada konstitusi atau penyusunan undang-undang konstitusional. Negara hukum tentunya tujuan utamanya adalah memberikan upaya perlindungan hukum kepada masyarakat sebagai subjek hukum agar terjadinya tertib hukum Fadjar (2005).

Menurut UU No. 12 Tahun 2011 dan pembaharuan UU No. 15 Tahun 2019, hukum atau sebuah peraturan perundang-undangan merupakan sebagai bentuk peraturan tertulis, biasanya berisi ketentuan hukum yang bersifat wajib, disetujui atau dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, yakni pemerintah atau para pejabat yang memiliki kewenangan di dalam

pembentukan hukum. Fungsi dari peraturan perundang-undangan itu sendiri sejatinya demi mewujudkan keserasian atau keseimbangan di dalam interaksi antar masyarakat serta menjamin setiap entitas masyarakat mendapatkan hak sepenuhnya sebagai manusia ataupun sebagai warga negara. Salah satunya mengenai sebuah peraturan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang diharapkan menjamin hak pihak-pihak yang berselisih.

Dalam upaya meminimalisir kekerasan rumah tangga, pemerintah sudah mengeluarkan sebuah regulasi yakni Undang-undang No, 23 tahun 2004 yang mengatur penghapusan kekerasan dalam ranah rumah tangga. Akan tetapi dengan berlakunya peraturan tersebut masih banyak kasus-kasus yang terjadi di dalam ranah kekerasan rumah tangga. Dengan adanya masalah tersebut tentunya bisa menimbulkan dampak yang negatif, yakni adanya sebuah perceraian akibat kekerasan tersebut.

Menurut Emery (1999), perceraian merupakan sebuah tindakan terhadap ikatan pernikahan yang dijalin oleh seseorang terhadap pasangannya yang kemudian ikatan pernikahan itu tidak berjalan dengan baik yang memutuskan untuk berpisah atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, yakni suami maupun istri karena ada tidak terpenuhinya kebutuhan suami ataupun istri. Ada banyak sekali faktor terjadinya perceraian, contohnya saja kekerasan dalam rumah tangga.

Kasus perceraian yang ada di Indonesia mayoritas merupakan cerai yang dilakukan atau digugat oleh pihak istri, hal tersebut disebut sebagai cerai gugat. Cerai gugat itu sendiri diakibatkan karena berbagai faktor, salah satunya adalah karena kekerasan yang dilakukan oleh kepala keluarga, yakni suami kepada istrinya sehingga istri mendapatkan tekanan secara mental dan juga dampak negatif secara fisik. Dari masalah tersebut tentunya perihal kekerasan di dalam rumah tangga ini menjadi sebuah urgensi yang harus diteliti lebih lanjut mengapa kekerasan tersebut terjadi karena hal ini sangat berhubungan dengan tingkat perceraian di Indonesia.

Menurunkan angka perceraian di Indonesia haruslah dikaji melalui banyak perspektif, bukan hanya dikaji melalui unsur perekonomian yang melandasi kasus perceraian saja, akan tetapi harus dieksplorasi lagi aspek lainnya. Contohnya saja dalam perceraian yang berlandaskan dari kekerasan anggota keluarganya kepada anggota keluarga yang lainnya. Hal ini sangat urgensi mengingat banyaknya kasus perceraian akibat perkawinan dari usia dini. Perkawinan usia dini ini pula dapat memicu kekerasan karena faktor psikologis dari para pihak yang melakukan pernikahan masih belum matang sehingga ketika ada masalah sedikit saja di dalam pernikahan tersebut bisa memicu adanya kekerasan yang berakhir dengan perceraian.

## KAJIAN TEORITIS

### **Kekerasan dalam Rumah Tangga**

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan sebuah kekerasan yang dilakukan dalam berbagai bentuk baik itu fisik, kekerasan secara emosional, kekerasan dengan aspek seksual, hingga kekerasan secara verbal, ancaman dan sebagainya yang dilakukan oleh orang terdekat baik itu oleh pengasuh, pasangan, orang tua, ataupun anggota keluarga yang dekat dengannya yang berada di dalam satu rumah (Rochmat, 2010).

Dalam penelitiannya, Lau dan Kosberg(1984) merincikan jenis-jenis tipe-tipe kekerasan yakni ; *Psychological abuse, physical abuse, material abuse or theft of money or personal property, dan violation of right*. Lebih lengkapnya, kekerasan dalam rumah tangga dapat dijelaskan:

**Pertama**, kekerasan secara psikis dapat dilakukan dengan sebuah ancaman, kritik yang berlebihan dan menjatuhkan, atau dengan ancaman-ancaman lainnya yang dapat membuat sebuah entitas mengalami trauma secara psikis dan dapat mengganggu pertumbuhan psikisnya.

**Kedua**, kekerasan fisik dapat dilakukan dengan cara melakukan hal-hal yang berkaitan dengan fisik, seperti menampar, memukul, menggunakan benda tajam ataupun tumpul untuk membuat sebuah entitas individu yang ada di dalam rumah tangga tidak nyaman ataupun terancam kehidupannya.

**Ketiga**, kekerasan seksual adalah sebuah Tindakan pemaksaan seksual yang dilakukan oleh anggota keluarga terhadap anggota keluarga lainnya yang tidak lazim ataupun tidak wajar yang dapat terjadi dalam hubungan seksual ataupun pelecehan seksual..

**Keempat**, melantarkan rumah tangga adalah seseorang yang melantarkan anggota rumah tangganya maupun itu istri, anak ataupun anggota rumah tangga yang lainnya. Penelantaran rumah tangga ini bisa dilakukan dengan tidak adanya pemberian nafkah terhadap istri, tidak memberi makan anggota keluarga, tidak memberikan bantuan-bantuan yang bersifat finansial, dan kebutuhan dasar lainnya.

## METODE PENELITIAN

Analisis data adalah suatu proses menganalisa, menganalisis, dan mengolah data tertentu guna mengambil keputusan yang tepat mengenai permasalahan yang dibahas dan dipelajari (Marzuki, 2010). Penulis menggunakan metode analisis sebagai sarana untuk mendefinisikan masalah secara sistematis, akurat dan tepat serta melakukan penelitian interdisipliner. Penulis menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu suatu bentuk logika yang menggambarkan sesuatu secara umum dan berfokus pada hal-hal khusus (Arikunto, 1993).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Kekerasan dalam Rumah Tangga Sebagai Masalah Perceraian**

Dalam rumah tangga, banyak sekali faktor yang melandasi atau mendasari terjadinya sebuah perceraian, salah satunya adalah kekerasan atau perselisihan yang berujung kekerasan terhadap anggota keluarganya sendiri di dalam lingkup anggota keluarga tersebut. Berikut data perceraian yang ada di Indonesia dari tahun ke tahun;

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Perceraian</b>
2021	447. 743
2020	291. 677
2019	439. 002
2018	408. 202
2017	374. 516

Sumber: Katadata.co.id

Menurut data dari Katadata yang dirangkum dari Laporan pusat statistik Indonesia, kasus perceraian mayoritas karena pertengkaran dan perselisihan. Kasus perceraian meningkat sekitar 53% yakni 291. 677 perceraian pada 2020 meningkat menjadi 447. 743 pada 2021. Dari laporan tersebut di atas, kasus perceraian didominasi oleh cerai gugat yang dilakukan oleh istri yang sudah dilakukan putusan oleh pengadilan yakni sebanyak 75,34% atau 337.343 kasus. Sementara itu, sebanyak 24,66% atau sebanyak 110.440 kasus perceraian dikarenakan cerai talak, yakni cerai yang dilakukan oleh suami yang juga telah diputuskan oleh pengadilan.

Dari data di atas, perceraian yang ada di Indonesia mayoritas dikarenakan perselisihan dan pertengkaran yang mana salah satunya adalah Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang membuat pihak istri menggugat cerai di pengadilan. Berikut peneliti tampilkan data jumlah kasus KDRT dari tahun ke tahun:

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Kasus</b>
2012	8.315
2013	11.719
2014	8. 626
2015	11. 207
2018	<b>10. 316</b>
2019	6. 574
2020	<b>6. 480</b>
2021	8. 234

Sumber: catatan tahunan komnas perempuan

Dari data di atas, jumlah KDRT di Indonesia mayoritas yang menjadi korban kekerasan adalah perempuan yang diakhiri dengan perceraian dengan bentuk kekerasan secara fisik dan psikis. Setelah diberlakukannya Undang-undang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga justru jumlah KDRT dalam ranah rumah tangga meningkat dari tahun ke tahun yakni dari 8.626 pada 2014 menjadi 11.207 pada 2015. Hal tersebut tentunya dapat menyimpulkan bahwa pemberlakuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga belum mampu meminimalisir atau menekan jumlah kekerasan dalam rumah tangga terutama terhadap istri yang kemudian hal tersebut dapat menyebabkan perceraian. Sebenarnya apa sajakah faktor yang mendasari terjadinya kekerasan dalam rumah tangga? Berikut perinciannya;

a. Ketergantungan Ekonomi

Dalam budaya patriarki di Indonesia sudah sangat mendarah daging. Hal tersebut dapat mendasari ketergantungan ekonomi seorang istri terhadap suaminya. Jadi, ketika adanya suatu tindak kekerasan di dalam sebuah rumah tangga, justru istri akan terus diam dan menerima hal tersebut karena merasa tidak berdaya dalam hal kemandirian ekonomi, dan ini justru akan membuat pihak suami akan terus melakukan tindak kekerasan di dalam rumah tangga karena dasar ketidak berdayaan seorang istri tersebut.

b. Ketidak setaraan kedudukan istri dan suami

Di Indonesia sendiri sangat menganut sistem yang patriarki di dalam sebuah hubungan pernikahan, hal tersebut digambarkan bahwa kedudukan seorang suami derajatnya lebih tinggi dibandingkan oleh seorang istri. Hal ini tentunya sangat memberikan peran terhadap kekerasan di dalam rumah tangga karena seorang suami merasa harus ditaati dalam setiap perkataannya serta sedikit memberikan ruang terhadap istri untuk berpendapat dan bahkan seorang suami merasa sangat berkuasa terhadap istrinya dibandingkan istrinya sendiri. Dan tentunya hal tersebut merupakan dogmatisasi di dalam masyarakat Indonesia yang cukup negatif yang harus segera diubah yang kemudian mensejajarkan kedudukan seorang suami dengan istrinya. Dalam hukum positif di Indonesia sendiri sudah mengalami kemajuan tentang kesetaraan kedudukan antara istri dan suami, yakni tertuang di dalam kompilasi Hukum Islam ( KHI) pasal 79 ayat 2 “Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat”.

Bentuk dari pemikiran patriarki ini diakibatkan oleh pemikiran dari nenek moyang yang diturunkan kepada anak cucunya karena mereka menganggap bahwa seorang wanita tidak perlu dan tidak memiliki kebebasan di dalam mengeksplor dunianya

dan diharuskan berada di dapur dan tidak bekerja. Anggapan seperti inilah yang menyebabkan adanya ketidak seimbangan antara wanita dan laki-laki yang menempatkan bahwa keberadaan seorang istri berada di bawah keberadaan seorang laki-laki. Hal ini merupakan sebuah fakta sosial yang terjadi di masyarakat kita sekarang contohnya saja ketika seorang wanita karir yang terus-terusan pulang sampai maghrib dicap di dalam masyarakat sebagai seorang yang tidak benar merwat anaknya dan tidak bisa mengurus suaminya. Hal tersebut tentunya memunculkan persepsi negatif dari seorang suami yang berujung kepada kekerasan di dalam rumah tangga karena seyogyanya menurut dia seorang wanita ialah mengurus dirinya dan mengurus anak-anaknya di rumah.

Hal ini merupakan tantangan yang besar bagi masyarakat dan pemerintah Indonesia untuk melakukan reformasi pemikiran yang normatif seperti ini demi memunculkan keseimbangan posisi antara wanita dan laki-laki di dalam rumah tangga sehingga dapat membuat angka kekerasan di dalam rumah tangga menurun yang akhirnya juga angka perceraian di Indonesia berkurang. Konsep kesetaraan di antara lelaki dan wanita ini sendiri seharusnya menjadi fokus utama pemerintah untuk mengimplementasikan domatis masyarakat melalui regulasi dan pemahaman melalui aparat negara untuk membantu melakukan penyuluhan di masyarakat-masyarakat yang masih menganut pemikiran semacam ini.

c. Ketidakesesuaian harapan dan kenyataan

Kekerasan di dalam rumah tangga juga bisa terjadi karena faktor ketidakesesuaian harapan pihak suami kepada istrinya. Hal ini dikarenakan sebelum menikah sang suami sangat berharap lebih terhadap istrinya dalam hal fisik ataupun pengaturan penampilan seorang istri. Disaat mereka sudah menikah, sang istri cenderung acuh tak acuh terhadap penampilan diri dan berpenampilan seadanya di hadapan suami yang mengakibatkan pandangan suami terhadapnya berbeda dari sebelum mereka menikah, hal ini juga dikarenakan ketidaksadaran seorang istri terhadap kepuasan dari suami, begitu juga sebaliknya dari pihak suami yang kurang mampu untuk melakukan komunikasi kepada istrinya dalam hal pemuasan hasratnya.

**Unsur pidana kekerasan secara psikis di dalam rumah tangga**

Di dalam rumah tangga sendiri mengenal adanya sebuah kekerasan yang dilakukan oleh pihak keluarga terhadap keluarga lainnya. Dalam kekerasan rumah tangga ini mengenal banyak jenis untuk mendefinisikan kekerasan, ada kekerasan secara fisik, emosional atau secara psikis dan lain sebagainya. Di dalam perlakuan kekerasan secara psikis ini, mayoritas pelakunya

adalah laki-laki atau kepala rumah tangga. Faktor yang melatarbelakangi hal tersebut sangat beragam, salah satunya adalah emosi atau kesulitan di dalam ekonomi. Dampak dari kekerasan secara psikis ini sangat negatif, yakni korban yang mengalami hal ini bisa mengalami kecemasan, takut, hingga trauma yang berkepanjangan karena dampak tekanan yang diberikan oleh anggota keluarganya tersebut kepada dirinya.

Untuk mendefinisikan unsur pidana dari kekerasan secara psikis ini, tentunya haruslah melewati proses pembuktian, berbeda dengan pembuktian kekerasan secara fisik yang bisa melampirkan bukti visum akibat lebam di wajah atau tubuhnya, pembuktian kekerasan secara emosional atau psikis ini cukup kompleks, karena ranah dari psikis ini adalah pembuktian yang tidak kasat mata, artinya dalam ranah kejiwaan seorang korban tersebut. Karena dalam ranah kejiwaan, tentunya dampak yang dihasilkan akibat kekerasan ini adalah sebuah trauma yang tentunya akan berdampak sangat negatif terhadap korban itu sendiri.

Untuk membuktikan perlakuan kekerasan ini, pembuktian yang dapat dilakukan adalah bisa pengakuan dari terdakwa sebagai pelaku yang melakukan kekerasan secara psikis, atau juga bisa secara keterangan ahli. Ahli yang menangani perihal jiwa atau psikis ini adalah ahli psikologi, atau psikolog. Kemudian untuk memenuhi unsur pembuktian dalam ranah pidana, minimal sekurang-kurangnya ada dua alat bukti barulah bisa dikatakan memenuhi unsur pembuktian. Terkecuali adanya pengakuan langsung dari terdakwa, tidak harus memenuhi unsur dua alat bukti, tetapi hal tersebut tentunya sangat mustahil untuk dilakukan oleh terdakwa.

Arini (2013) berpendapat bahwa untuk membuktikan masalah kekerasan psikis ini diperlukannya sebuah penelitian agar memenuhi minimal alat bukti agar bisa digolongkan sebagai kasus pidana. Dalam penelitian ini tentunya bisa melibatkan para ahli kejiwaan, yakni para pakar psikolog untuk menganalisis hasil dari kejiwaannya. Kemudian dari hasil penelitian tersebut hakim bisa memutuskan atas dasar teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim itu sendiri berdasarkan laporan dari para pakar psikolog.

### **Penerapan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 di dalam pengadilan**

#### **Putusan PN TUBAN Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Tbn**

Duduk perkara dari putusan PN TUBAN Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Tbn berawal ketika sang istri dijemput oleh suaminya untuk beres-beres rumah, kemudian sang istri menuruti yang disuruh oleh suami dan membereskan rumahnya. Setelah selesai beres-beres, terdakwa yang bernama ISKANDAR BIN NADI atau suami dari korban kekerasan dalam rumah tangga selesai dari mandinya yang kemudian menghampiri sang istri(korban) dan berkata “MRIPATMU GAK MELEK ONO KUMBAHAN ORA MBOK UMBDAH, WONG

WEDOK SENENGANE DUIT THOK” ((matamu tidak melihat ada cucian kok tidak kamu cuci, perempuan sukanya kok cuma uang saja) kemudian korban menjawab ”AKU NEK GAK SAMPEAN WENEHI DUIT AKU YO GAK JALUK DUIT, NEK DUITMU ENTEK OJO AKU SENG MBOK GAWE MUSUH” ( saya kalua tidak kamu beri uang, saya juga tidak akan meminta uang, kalo duitmu habis, jangan aku yang kamu musuhi).

Setelah itu, terdakwa menghampiri korban sambil membawa sabit dan langsung melayangkan pukulan ke arah korban sehingga mengenai bibir bawah sebelah kiri, setelah itu terdakwa mendorong korban hingga terjatuh dan melayangkan Kembali sabit tersebut sehingga mengenai pelipis kiri dan Pundak korban. Selanjutnya korban berlari keluar sambil teriak minta tolong kepada tetangga sambil dikejar oleh terdakwa dan kemudian ditolonglah oleh saksi RIRIN EFENDI dan meminta sebuah sabit yang dipegang oleh terdakwa.

Akibat perlakuan terdakwa, korban Bernama WARSITAH BINTI SOPYAN mengalami luka terbuka di kepala bagian belakang, atas, dagu, dan bibir sebelah kiri sehingga korban diharuskan dirawat di puskesmas Montong dan tidak bisa melakukan aktifitas seperti biasanya.

Dari duduk perkara pada putusan pengadilan dengan terdakwa ISKANDAR bin NADI dihukum pidana penjara 7 bulan dan dinyatakan sah dan terbukti melakukan tindak pidana kekerasan rumah tangga yang mengakibatkan jatuh sakit dan juga luka berat berdasarkan UU No. 23 Tahun 2004 pasal 44 ayat (2). Dengan adanya putusan dan penerapan UU No. 23 Tahun 2004 di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa penerapan sanksi yang telah diputuskan setelah adanya tindak kekerasan di dalam rumah tangga yang mana istri adalah korbannya masih belum menimbulkan efek jera sehingga Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan di dalam rumah tangga belum efektif di dalam penerapannya dan ini didasarkan oleh data perceraian dari tahun ke tahun yang tidak kunjung menurun yang mana perselisihan dan pertengkaran yang berujung KDRT sebagai mayoritas kasusnya.

## **KESIMPULAN**

Setelah memperhatikan data dan pemaparan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa banyak sekali faktor yang dapat menjadi dasar terjadinya Kekerasan di Dalam Rumah Tangga (KDRT) seperti adanya ketergantungan ekonomi oleh pihak istri, yang mengakibatkan diremehkannya derajat seorang istri di hadapan suami yang tentunya karena ketergantungan tersebut akan memunculkan celah untuk sang suami terus menekan sang istridalam bentuk kekerasan fisik, psikis, atau bahkan penelantaran. Kemudian adanya ketidaksetaraan



kedudukan antara sang istri dan suami yang disebabkan stigmatisasi dari masyarakat yang kental dengan budaya patriarkis yang beranggapan bahwa sang istri diharuskan selalu mengikuti apa yang suami inginkan dan bahkan istri tidak punya kontrol yang lebih besar di dalam rumah tangga atau bahkan terhadap dirinya sendiri. Ini merupakan sebuah aspek normatif yang sebenarnya sangat mendarah daging di Indonesia yang juga memberikan peran cukup besar untuk kasus kekerasan di Indonesia dan berujung perceraian.

Dalam keefektivitasan penerapan uu no. 23 tahun 2004 sendiri dalam pelaksanaannya di dalam masalah tingkat perceraian di Indonesia, peneliti menyimpulkan berdasarkan data bahwasannya undang-undang tersebut belum mampu menekan angka kekerasan di Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan bahkan saat diberlakukannya Undang-undang tersebut angka KDRT di Indonesia naik sangat drastis, yakni dari 8. 626 d tahun 2014 naik menjadi 11. 207 di tahun 2015 yang kemudian pihak istrilah sebagai korban mayoritas. Hal tersebut didasari banyak sekali faktor sebenarnya, yakni karena kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat bahwa istri memiliki kedudukan yang sama di dalam lingkup rumah tangga maupun di masyarakat sehingga seorang istri haruslah diberikan ruang untuk melakukan kehendaknya sendiri dan berperan sama pentingnya dengan suami dalam menjalankam arah rumah tangga agar tidak terjadinya konflik yang berujung kekerasan hingga perceraian.

Demikianlah Penelitian yang kami susun, semoga dengan adanya Penelitian ini dapat menambah wawasan kita dalam memahami faktor – faktor yang menyebabkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ( KDRT). Dalam penelitian selanjutnya, peneliti menyarankan untuk membuat penelitian dengan topik serupa akan tetapi dengan putusan yang berbeda untuk menjadi perbandingan kedepannya. Dan diharapkan penelitian selanjutnya dapat juga mengangkat penelitian dalam ranah pembuktian dalam kekerasan secara psikis di dalam rumah tangga karena penelitian tersebut masih sangat kompleks dan cukup urgensi.

## REFERENSI

- Arikunto, S. 1993. *Prosedur Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arini, R. (2013). Kekerasan Psikis dalam Rumah Tangga Sebagai Suatu Tindak Pidana. *Lex Crimen*, 2(5).
- Emery. 1999. *Marrage, Divorce, and Chidren*. New york: Prentice Hall.
- Fadjar, Mukthi. 2005. "Tipe Negara Hukum". Malang: Bayu Media Publishing.
- Kementrian Perlindungan Perempuan dan Anak. 2020. "Data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan Dan Anak (SIMFONI PPA) Kemen PPPA." <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>.
- Komnas Perempuan. 2021. "Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak Dan Keterbatasan Penanganan Di Tengah Covid-19." CATAHU 2021: Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2020.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI), bab XII tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri, pasal 79 ayat (2).
- Marzuki, P.M. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Rochmat, Wahab. 2010. *KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA: Perspektif Psikologis dan Edukatif*, Yogyakarta.
- ROHMA, I. M. 2023. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Yang Menyebabkan Kematian Pada Anak Kandung. Skripsi. Universitas Islam Negeri Walisongo. Semarang.
- Undang-undang (UU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-undang No. 23 Tahun 2004, tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. LN: 95.